

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan dimana pemerintahan desa adalah sebagian kecil pemerintahan di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang salah satunya yaitu desa berhak atas dana dari pusat dan berkewajiban untuk mengelolanya. Perencanaan pemerintah desa wajib melakukan penyusunan APBDes, dan desa melaksanakan program-program yang telah diagendakan, lalu pemerintah desa wajib menyusun pelaporan keuangan atas semua dana yang dikeluarkan kepada daerah. Dan tentunya juga memberikan semangat untuk masyarakat dalam program pembangunan di daerahnya. Sejak ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (7). (Rahmani, 2017)

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut (Widjaja, 2003:66).

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Hampir semua mata tertuju pada desa, mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktifis sama-sama ingin melihat desa dari dekat untuk mengetahui bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya undang-undang tentang desa. Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap desa, dengan pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar pertahunnya hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. namun good will pemerintah membutuhkan support dari seluruh stakeholders, agar tujuan pemerintah membangun dan memajukan desa dapat segera terwujud. Disamping itu untuk mensukseskan pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan para kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas.

Oleh karena itu implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga:rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Hal yang berkaitan dengan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal

melakukan pembukuan kas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Selanjutnya proses penatausahaan bendahara desa yang telah berperan aktif untuk merekap seluruh pengeluaran dan pemasukan yang telah digunakan dan ini memang sudah kewajiban bendahara desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Selain mencatat pemasukan dan pengeluaran bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan seluruh catatan tersebut apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam pencatatan yang berpengaruh pertama adalah bendahara desa tersebut. Namun dalam proses penatausahaan lebih banyak dilakukan oleh sekretaris desa, karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai proses penatausahaan keuangan yang sesungguhnya. Setelah adanya penatausahaan dan pelaporan tentu perlu adanya pertanggungjawab, pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun kinerjanya.

Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hambatan umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Selain dari segi kualitas aparat desa berdasarkan wawancara dengan Bapak Andika Wijaya masalah lain juga terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang mau turut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa, hanya beberapa anggota aparat desa yang bersedia membantu pelaksanaan alokasi dana desa, sedangkan aparat desa lainnya tertarik mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang dapat mencerminkan kurangnya profesionalitas aparat desa dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan APBDes Program Pembangunan Pada Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di pecahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Progam Pembangunan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana Perbandingan antara Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti dengan Peraturan Bupati Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa dalam Progam Pembangunan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui Perbandingan antara Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti dengan Peraturan Bupati Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan.
2. Sebagai wahana pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu Akuntansi keuangan.
3. Menjadi bahan pembanding dan informasi bagi para peneliti lain dalam mengkaji secara lebih mendalam yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

